



Salinan

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: PRT Meliau, 04 Februari 1982, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Teknisi Viber Optik, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 13 Februari 1999 (Umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 25 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw



2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan satu anak dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun tiga bulan, kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Termohon sering keluar rumah.
 - Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
 - Termohon selalu berpenampilan tidak sopan.
 - Termohon tidak terbuka masalah apapun kepada Pemohon
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan.
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 7 November 2024 yang disebabkan Termohon lebih mementingkan teman-teman Termohon daripada Pemohon sebagai suami dan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon sehingga pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Pemohon mengantar Termohon ke rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon masih mengunjungi Pemohon dan menginap namun masih sering bertengkar.

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa demikian juga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perihal jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, oleh karena itu berita acara tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal ketidakhadiran Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 129 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang, dan jarak antara hari pemanggilan untuk Pemohon dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata Pemohon tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakterdatangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang tanggal 20 Nopember 2024, gugur.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	20.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	180.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)